



P U T U S A N

Nomor : 604 PK /Pdt/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BACO, bertempat tinggal di Dusun Katumbangan, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Nurdin S, SH., Advokat berkantor di Jalan Pongtiku No.11 Mamuju, Sulawesi Barat ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat / Pemanding ;

melawan :

TITA alias PUA TOTONG, bertempat tinggal di Dusun Nene Bece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali ;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi No.311/PDT.G/2008/ PT.Mks, tanggal 12 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat mengenai tanah kebun dan tanah perumahan dengan keseluruhannya  $\pm 57 \times 38$  M, yang di atasnya ada tumbuh pohon kelapa, terletak di Dusun Ketumbangan, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali, dengan batas-batasnya :

- Pada sebelah Utara batas dengan Perumahan Sakka, Pua H. Jaja dan Pr. Sarifa ;
- Pada sebelah Timur batas dengan kebun Bidda dan kebun Pua Hamma Amin ;
- Pada sebelah Selatan batas dengan sawah H. Nahara ;
- Pada sebelah Barat batas dengan kebun Pua Hamma Amin ;

Bahwa awal mulanya tanah sengketa adalah milik LK. Marto (Mertua L.k. Bidda) yang berikan kepada tante Penggugat bernama Pr. Mina almarhumah sejak tahun 1968 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 604PK /Pdt/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tante Penggugat diberikan oleh L.k. Marto maka tante Penggugat langsung menguasai obyek sengketa dengan cara mendirikan rumah diluar obyek sengketa yang sekarang ditempati oleh H. Jaja (yang dijadikan batas pada sebelah Utara) ;

Bahwa setelah beberapa bulan obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh tante Penggugat (Harta bawaan), maka tante Penggugat kawin dengan L.k. Tamma almarhum (seorang duda), karena sebelumnya dia (Tamma) kawin dengan perempuan bernama : Pr. Hanifa dan melahirkan anak bernama : Labbatia, sehingga dalam perkawinan tante Penggugat dengan L.K. TAMMA dia mengambil anak bernama Lk. Idris yang dijadikan anak piaraan untuk membantu mengembala sapi dan membantu untuk mengerjakan obyek sengketa ;

Bahwa setelah tante Penggugat bersama suaminya Lk. Tamma memelihara Lk. Idris sampai dewasa maka Lk. Idris dikawinkan oleh Pr. Lain pada tahun 1977 ;

Bahwa setelah tante Penggugat bersama suaminya Lk. Tamma, dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak, maka Lk. Tamma kawin lagi dengan perempuan lain bernama : Pr. Bue, sehingga dalam perkawinannya lahirlah anak 2 (dua) yaitu : Baco (Tergugat) dan Resa ;

Bahwa setelah beberapa tahun tante Penggugat di madu oleh LK. Tamma maka tante Penggugat meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tetapi tante Penggugat meninggalkan saudara kandung bernama Pr. Jama almarhumah (Ibu kandung Penggugat) ;

Bahwa setelah tante Penggugat meninggal dunia pada tahun 1979, maka Lk. Idris meninggalkan juga obyek sengketa ;

Bahwa setelah Lk. Idris sebagai anak piaraan tante Penggugat meninggalkan obyek sengketa maka leluasalah Tergugat mau mengambil obyek sengketa dengan alasan/dalil adalah Tawa bulan artinya : Tergugatlah yang mengongkosi waktu meninggal dunia Pr. Mina (tante Penggugat) ;

Bahwa dalil Tergugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar sebab obyek sengketa adalah harta bawaan dari tante Penggugat karena sebelum kawin dengan Lk. Tamma obyek sengketa sudah ada memang atas pemberian dari Lk. Marto. Andaikan benar tidaknya harta milik Lk. Tamma seharusnya Resa dan Labbatia ada sebahagian dikuasai obyek sengketa ;

Bahwa atas penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara melakukan penggarapan dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa dengan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat adalah tidak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 604PK /Pdt/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan melanggar hukum dengan demikian patut kiranya Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya ;

Bahwa atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan melanggar hukum, dengan demikian patut kiranya penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Bahwa Penggugat mengkhawatirkan etiked buruk Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya mohon diletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Pr. Mina almarhumah ;
- Menyatakan tanah sengketa adalah harta bawaan dari Pr. Mina alm. (tante Penggugat) berupa tanah kebun dan tanah perumahan yang berhak diwarisi oleh Penggugat Tita alias Pua Totong, dengan luas  $\pm 57 \times 38$  M, yang terletak di Dusun Katumbangan, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya :
- Pada sebelah Utara batas dengan Perumahan Sakka, Pua H. Jaja dan Pr. Sarifa ;
- Pada sebelah Timur batas dengan kebun Bidda dan kebun Pua Hamma Amin ;
- Pada sebelah Selatan batas dengan sawah H. Nahara ;
- Pada sebelah Barat batas dengan kebun Pua Hamma Amin ;
- Menyatakan penguasaan Tergugat di atas tanah sengketa dengan cara melakukan penggarapan dan mendirikan rumah adalah perbuatan yang merugikan Penggugat sehingga merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, begitu juga setiap orang yang mendapat hak dari padanya ;
- Menghukum Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar atau memindahkan rumahnya di atas obyek sengketa dimaksud tanpa syarat atau

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 604PK /Pdt/ 2010



tanpa ganti rugi seraya menyerahkan obyek sengketa beserta isi dan tanamannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya ;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Polewali No.05/Pdt.

G/2008/PN.POL., tanggal 10 Juli 2008 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Pr. Mina almarhumah ;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah harta bawaan dari Pr. Mina alm (tante Penggugat) berupa tanah kebun dan tanah perumahan yang berhak diwarisi oleh Penggugat Tita alias Pua Totong, dengan luas  $\pm 57 \times 38$  M, yang terletak di Dusun Katumbangan, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Utara : Perumahan Sakka, Pua H. Jaja dan Pr. Sarifa ;
  - Sebelah Timur : Kebun Bidda dan kebun Pua Hamma Amin ;
  - Sebelah Selatan : Sawah H. Nahara ;
  - Sebelah Barat : Kebun Pua Hamma Amin ;
4. Menyatakan penguasaan Tergugat di atas tanah sengketa dengan cara melakukan penggarapan dan mendirikan rumah adalah perbuatan yang merugikan Penggugat sehingga merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, begitu juga setiap orang yang mendapat hak dari padanya ;
5. Menghukum Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar atau memindahkan rumahnya di atas obyek sengketa dimaksud tanpa syarat atau tanpa ganti rugi seraya menyerahkan obyek sengketa beserta isi dan tanamannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.311/PDT.G/2008/PT.Mks., tanggal 12 Desember 2008 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 10 Juli 2008 Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN.Pol., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara pada pihak yang kalah dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.311 / PDT.G/2008/PT.Mks., tanggal 12 Desember 2008 diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Agustus 2009 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 September 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ada/diketemukan bukti baru (NOVUM) sebagaimana telah disebutkan terdahulu ;
- Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yakni :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 604PK /Pdt/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan cara mengadili yang tidak profesional, (unprofesional), putusan tidak cukup dipertimbangkan ;  
Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 311/PDT.G/2008/PT.MKS., hanya menyatakan hal.4 : *“Pertimbangan bahwa dalam memori banding tersebut ternyata tidak memuat hal-hal baru, selain hanya mengulang-ulang alasan yang dikemukakan pada persidangan dalam putusan sebelumnya, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan”* ;
2. Bahwa mengenai fakta-fakta hukum dan penerapan hukum sama sekali tidak dibahas dan dijelaskan terinci dalam hal apa keberatan-keberatan dalam memori banding itu tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, serta apa alasannya sehingga sampai pada putusannya tersebut ;
3. Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP : *“Demi untuk mewujudkan citra dan kewibawaan peradilan, seharusnya putusan tinggi banding menanggapi secara rinci satu persatu keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon dalam memori/risalah banding, Pengadilan banding yang mengabaikan hal ini dapat dikualifikasi melakukan cara mengadili yang tidak profesional atau unprofessional (vide M. Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dalam proses pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding, Jakarta, 2006 hal.164) ;*  
Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 311/PDT.G/2008/PT.MKS, yang harusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).  
Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali No.05/Pdt.G/2008/PN.Pol, menyatakan hal. 18 –antara lain :  
*“Pertimbangan, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah wakaf tanah sengketa tersebut sah menurut hukum, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004,.... dan seterusnya;*  
*“Pertimbangan, bahwa karena tanah obyek sengketa diwakafkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. seperti tersebut di atas, maka wakaf yang demikian dinyatakan tidak sah ;*
5. Bahwa akan tetapi, dengan tidak diikutsertakannya Panitia Masjid *“NURUTTAUBAH”* sebagai pihak Tergugat maka Pengadilan tidaklah berwenang untuk menilai keabsahan perbuatan melawan hukum antara H.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 604PK /Pdt/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMMA dengan Panitia Masjid "NURUTTAUBAH" (vide putusan MA Nomor : 938 K/Sip/1977, maka oleh karenanya gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak (Plurium Litis Concostium), sehingga eksepsi Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali mengenai gugatan kurang pihak adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

6. Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah Pengadilan Negeri (i.c. Pengadilan Negeri Polewali) berwenang untuk menilai dan menyatakan sah tidaknya wakaf yang dilaksanakan oleh seseorang, pertanyaan ini kami ajukan sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, menyatakan :

Pasal 49 : Bahwa perselisihan wakaf menjadi kewenangan peradilan Agama yang memutusnya, dengan demikian juga tentang sah tidaknya wakaf yang dilaksanakan oleh seseorang ;

7. Bahwa tentang kewenangan Absolut Pengadilan :

Bahwa Pengadilan Negeri Polewali dalam putusannya No.05/Pdt.G/2008/PN.Pol hanya menyatakan hal.11. "Pertimbangan, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat menyinggung tentang kompetensi absolut maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 2 April 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Absolut Tergugat ;
2. Menyatakan pemeriksaan dan mengadili perkara perdata No.05/Pdt. G/2008/PN.Pol dilanjutkan ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

8. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan perselisihan warisan bagi orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Lembaga Peradilan Agama, maka dengan demikian itu untuk menyatakan sah tidaknya ahli waris adalah juga bahagian dari perkara waris yang diadili dan diputus oleh Peradilan Agama ;

9. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali No.05/Pdt.G/2008/PN.Pol terbukti ada/tempat bagian putusan pada substansi mengadili : "Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Pr. MINA almarhumah". Demikian putusan Pengadilan tersebut menjadi bukti suatu pelanggaran Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Polewali, oleh karenanya eksepsi mengenai kewenangan absolut berdasar hukum dan beralasan untuk dapat di terima ;

10. Mengenai Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 604PK /Pdt/ 2010



Bahwa untuk dapat menciptakan putusan yang tuntas, serta untuk dapat menyatakan bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak atas tanah obyek sengketa, sangatlah berkaitan erat keabsahan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris yang sah Pr. MINA almarhumah berdasarkan hukum kewarisan Islam ;

11. Bahwa adalah kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali No.05/Pdt.G/2008/PN.Pol, dalam putusannya hanya menyatakan hal. 24 ;

“Pertimbangan, penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat tanpa seijin dari ahli waris yang sah adalah perbuatan melawan hukum”. Maka demikian itu kurang dipertimbangkan mengenai sebab atau cara bagaimana dan seperti apa dilakukan penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, tidak diuraikan secara rinci mengenai kerugian yang ditimbulkan, oleh karenanya putusan tersebut tidak cukup dipertimbangkan atau tidak memenuhi aspek yuridis unsur perbuatan melawan hukum ;

12. Bahwa menurut Pasal 1365 Undang-Undang KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur :

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi :
  - Perbuatan yang melanggar undang-undang ;
  - Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - Melanggar kesusilaan ;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat ;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku yang diukur secara obyektif dan subyektif ;  
Tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ;

13. Bahwa bila bukti-bukti yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Polewali, yakni keterangan saksi Tergugat H. MUH. JAFAR alias PUA' HAMMA AMIN, menerangkan : “Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah obyek sengketa tersebut adalah tanahnya H. TAMMA, dan sejak dulu TAMMA yang menggarapnya dan sekarang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat BACO dimana BACO membangun rumah di atasnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMMA memiliki anak Tergugat BACO". Dan saksi MIATI, menerangkan :  
"Bahwa obyek sengketa tersebut ada sertifikatnya atas nama H. TAMMA".  
Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali di atas nyatanya sudah saling bersesuaian dan didukung dengan bukti-bukti sah lainnya, berupa :

- Sertifikat atas tanah/SHM No.335/tahun 1989 a.n. H. TAMMA (bukti T-1) ;
- Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan / PBB terakhir tahun 2006 (bukti T-2) ;

Serta pula diperkuat dengan pernyataan penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat selama 29 tahun yakni sejak tahun 1980 tidak terputus-putus sampai sekarang masih dikuasai, yang sebelumnya tanah sengketa tersebut dikuasai oleh H. TAMMA ayah Tergugat ;

14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kenyataan tersebut di atas, jika dikaitkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali No.66/Pdt. P/2008/PA.Pol tanggal 24 Juli 2008 (bukti P.PK-3), yang menyatakan bahwa "almarhum H. TAMMA adalah ahli waris yang sah dan berhak mewarisi almarhumah MINA, dan BACO adalah ahli waris yang sah almarhum H. TAMMA, maka diperoleh fakta hukum adanya penguasaan Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah obyek sengketa serta mendirikan rumah di atas tanah sengketa tersebut adalah murni karena mewarisi atau setidaknya atas ijin/atau karena pemberian oleh yang berhak, yakni almarhumah H. TAMMA ayah kandung Tergugat. Sehingga tidak ditemukan adanya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Polewali No.05/Pdt.G/ 2008/PN.Pol. tersebut ;

15. Bahwa Pengadilan telah keliru mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini tanpa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris yang sah atau tidak dan apakah berhak mewarisi almarhumah MINA atau tidak sebagaimana didalilkan dalam gugatan tersebut, hal ini dipandang sangat perlu mengingat almarhumah beragama Islam, yang terhadapnya harus diberlakukan hukum kewarisan Islam ;

16. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap secara sah dan meyakinkan didepan persidangan Majelis, jika dikaitkan dengan salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali tanggal 24 Juli 2008 No.66/ Pdt.P /2008/PA.Pol (bukti P.PK-3). Maka telah diperoleh fakta hukum yang dapat memberi kepastian hukum bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 604PK /Pdt/ 2010



Kembali hanyalah kemenakan MINA dari saudara perempuan almarhumah MINA bernama Pr. JAMA yang meninggal lebih dahulu dari MINA, dan tidak difatwakan sebagai ahli waris yang sah. Kedudukan Penggugat sebagai ahli waris terhalang oleh saudara kandung MINA yakni DARISA yang masih hidup ketika MINA meninggal tahun 1979. Dengan demikian Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menurut hukum waris Islam tidak berkualitas sebagai Penggugat ;

17. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas maka telah terbukti putusan Pengadilan Negeri Polewali No.05/Pdt.G/2008/PN.Pol. tanggal 10 Juli 2008 yang mengadili dengan menyatakan (hal.25) :

- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Pr. MINA almarhumah ;

Demikian adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut ;

**PENGADILAN NEGERI POLEWALI SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.**

18. Bahwa dengan keliru Pengadilan Negeri Polewali menilai keabsahan kedudukan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali terhadap almarhumah MINA yang beragama Islam dengan ukuran menggunakan ketentuan kewarisan yang tersebar dalam pasal-pasal KUHPerdara sebagaimana telah diuraikan panjang lebar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam pertimbangan hukum putusan No.05/ Pdt.G/2008/PN.Pol (hal. 22 – 23), demikian itu adalah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

19. Bahwa oleh karena pewaris dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka harus diperlakukan hukum waris Islam, dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk mengadili dan memutusnya (vide Undang-Undang No.7 Tahun 1989) oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini dengan cara menerapkan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal KUH Perdata tentang kewarisan dalam perkara ini adalah kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yakni salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

20. Bahwa Pengadilan Negeri Polewali, menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat sangat berkeberatan atas penilaian Majelis tentang alat bukti saksi, yang hanya menimbang sebahagian saja dari keterangan saksi-saksi Penggugat



dan sebagian lagi dari keterangan saksi-saksi Tergugat karena dapat memberi pemahaman lain, sehingga tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ;

21. Bahwa Majelis tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat BIDDAN dan IDRIS, yang di persidangan telah menerangkan : "Saksi mengetahui tanah obyek sengketa harta bawaan Pr. MINA yang diberi Lk. MARTO, menurut saksi hal itu saksi ketahui karena mendengar cerita dari orang lain". Jelas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali, namun bersesuaian, akan tetapi keterangan demikian itu adalah kesaksian "De Auditu", yakni kesaksian atas pendengaran ;

22. Bahwa pada umumnya kesaksian De Auditu tidak diperkenankan, dengan demikian maka saksi De Auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (vide MA 15 Maret 1972 No.547 K/Sip/1971, MA. 5 Mei 1971 No.803 K/Sip/1970) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 s/d ad. 22 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan Novum, karena dibuat setelah ada putusan ;
- Judex Facti tidak melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, lagi pula alasan peninjauan kembali hanya pengulangan dalil-dalil sebelumnya yang yaitu sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti ;
- Harta asal kembali ke asal, Tergugat bukan keturunan Mina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Baco tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BACO tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, tanggal 15 September 2011** oleh **H. ATJA SONDJAJA, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, MA.** dan **SUWARDI, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SOESILO ATMOKO, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.--

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Biaya – biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan  
Kembali ..... Rp.2.489.000,-
- Jumlah .....Rp.2.500.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 604PK /Pdt/ 2010



Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perkara Perdata

**Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.**  
NIP. : 19610313 198803 1 003